



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI
BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten;
- b. bahwa untuk dimaksudkan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mencalonkan Diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Karanganyar ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar;
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
13. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.

BAB II

PENCALONAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten, diberhentikan dari jabatannya.

BAB III

BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Kepala Desa

Paragraf 1

Mekanisme Pemberitahuan Pencalonan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus memberitahu secara tertulis kepada Bupati melalui BPD dan Camat.

- (2) BPD memberitahukan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Camat mengirinkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati menerbitkan Surat Keterangan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan telah memberitahukan pencalonannya sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Paragraf 2

Mekanisme Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 4

Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara dari jabatannya setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 4 berdasarkan usulan BPD melalui Camat.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU menetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 4, BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat mengirinkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Berdasarkan surat pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, Bupati menerbitkan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Paragraf 1

Mekanisme Pemberitahuan Pencalonan

Pasal 6

Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wajib memberitahu secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Paragraf 2
Mekanisme Pemberhentian Sementara

Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat pemberitahuan pencalonan dimaksud Pasal 6 Kepala Desa memberikan surat keterangan bahwa perangkat Desa yang bersangkutan telah memberitahukan pencalonannya sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Daftar Calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah

BAB IV

CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten wajib mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis.
- (2) Surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengajukan permohonan diri, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya paling lambat pada masa perbaikan Daftar Calon Sementara (DCS).

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dari jabatannya sebagai Kepala Desa kepada Bupati melalui BPD dan Camat.
- (2) BPD berdasarkan permohonan pengunduran diri Kepala Desa, mengirimkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Camat setelah menerima surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah mengirimkan kepada Bupati.
- (4) Setelah menerima permohonan pengunduran diri dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati menerbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dari jabatannya sebagai Perangkat Desa kepada Kepala Desa tembusan BPD.
- (2) Berdasarkan surat permohonan pemberitahuan pencalonan dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Desa memberikan surat keterangan bahwa perangkat Desa yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya kemudian diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

BAB V

KEDUDUKAN KEPALA DESA

SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 11

- (1) Apabila Kepala Desa terpilih dan dilantik menjadi Bupati / Wakil Bupati, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Desa kepada Bupati lewat BPD dan Camat.
- (2) Apabila Kepala Desa tidak terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati maka yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa kepada Bupati melalui BPD.

BAB VI

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 12

- (1) Apabila perangkat Desa yang terpilih dan dilantik menjadi Bupati atau Wakil Bupati, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa tidak terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati maka yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai Perangkat Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Maret 2013



Dr.Hj.RINA TRIANINGSIH, M.Hum



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 8